

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 010/2.01/UNM/IX/2022

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukan Dosen Penasehat Akademik;
 - b. Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 7. Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 9. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan:
- Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2022-09-05 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023.
- Pertama : Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.
 2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuhkan kembangkan softskill mahasiswa.
 3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam bidang keilmuan.
 4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.
 5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administratif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.
 6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2022-09-09

Rektor Universitas Nusa Mandiri,

ttd

Prof. Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
 2. Ketua Program Studi
 3. Ybs



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 010/2.01/UNM/IX/2022

Tanggal: 2022-09-09

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA : Irwansyah Saputra

NIP : 201909149

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	11220050	Achmad Rizky Fajari	11.7E.09
2	11220055	Diova Wimpy Vallerie	11.7E.09
3	11220056	Hariani	11.7E.09
4	11220057	Nia Novitasari	11.7E.09
5	11220126	Niken Fauziah Al Maliki	11.7E.09
6	11220145	Widiyawati	11.7E.09
7	11220151	Farhan Kurniawan Hanafi	11.7E.09
8	11220183	Sinta Permata Sari	11.7E.09
9	11220188	Shinta Oktaviani	11.7E.09
10	11220191	Esti Karlina Sembiring	11.7E.09
11	11220196	Muhammad Rizki Alpadli	11.7E.09
Jumlah Mahasiswa : 11 Orang			

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2022-09-09

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

Halaman 3/3

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang